

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 09/ Februari / 2022

No. Surat : 470/2083/Dukcapu

Alamat Surat

Dirjen Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

DITUJUKAN KEPADA

☐ SEKERTARIAT

- ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
- ☐ KASUBBAG KEUANGAN
- ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO. AGENDA

☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

- ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
- ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK
- ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK

☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL

- ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
- ☐ KASI KELAHIRAN
- ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK,
PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

PERIHAL

☒ BIDANG PIK

Hak akses data
kependudukan untuk
kecamatan Muara Samu
kab Paser

- ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN
DATA KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM.
KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO.
INFO. & KOM.

☒ BIDANG PDIP

- ☐ KASI PEMANFAATAN DATA &
DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI KERJASAMA
- ☐ KASI INOVASI PELAYANAN

INSTRUKSI KEPALA DINAS

CATATAN SEKERTARIS

Agenda proses web portak 16/2/22
kec. Muara Samu

CATATAN KABID

NO. AGENDA 183/DKPS / 2022

YANG MENERIMA

TGL DITERIMA 16/02 / 2022



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 04 Februari 2022

Nomor	: 470/2083/Dukcapil	Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Sifat	: Penting	Pencatatan Sipil
Lampiran	:	Kabupaten Paser
Hal	: Hak Akses Data Kependudukan	di -
	untuk Kecamatan Muara Samu,	Tana Paser
	Kabupaten Paser	

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 470/42/BID.IV/DUKCAPIL tanggal 10 Januari 2022 hal Permohonan Persetujuan User untuk Kecamatan Muara Samu, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan hak akses data kependudukan untuk Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser melalui mekanisme Web Portal.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkoordinasi dengan:

1. Tim Teknis untuk operasional Web Portal; dan
2. Camat Muara Samu, Kabupaten Paser untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Segera mengimplementasikan hak akses yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Wajib menginformasikan User ID Client kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
 - c. Menjaga kerahasiaan data yang diakses.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

